

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME STUDI KASUS JALAN  
LAKSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**MUHAMMAD HELMI BACHTIAR**

**16370070**

PEMBIMBING :

**Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.**

**19630131 199203 1 004**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Reklame luar ruang merupakan media periklanan yang banyak diminati oleh para investor atau pengusaha-pengusaha, guna memberitahukan produk atau jasa yang ditawarkan kepada khalayak ramai. Ukuran reklame yang bervariasi serta posisi yang sangat strategis, memiliki daya tarik yang cukup kuat terhadap masyarakat karena iklan dapat dilihat secara langsung ketika sedang berlalu-lalang di sepanjang jalan. Sehingga tak jarang para investor atau pengusaha mengabaikan peraturan yang ada demi produk atau jasa yang ditawarkannya dapat terpasang di media luar ruang. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimana regulasi yang akan atau telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pelanggaran reklame yang ada di Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan sumber data dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan pemerintah yang diwakilkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dan *masalah mursalah*.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya menertibkan reklame-reklame yang berada di wilayah Kota Yogyakarta dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan serta ditambah dengan adanya pengawasan dari Pemerintah itu sendiri. Namun hal tersebut belum sepenuhnya membuat reklame-reklame yang berada di wilayah Kota Yogyakarta tertib. Kurang maksimalnya pengawasan serta sosialisasi hukum tentang reklame terhadap masyarakat dari Pemerintah Kota Yogyakarta, menjadikan penegakkan hukum tentang reklame di Kota Yogyakarta menjadi lemah. Ditambah dengan masyarakat yang tidak taat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tentang reklame, serta masyarakat sekitar yang cenderung tidak mengetahui dan tidak peduli terhadap permasalahan seputar reklame yang ada. Sehingga dari hal-hal tersebut mendorong

terjadinya pelanggaran muatan atau konten yang ditampilkan pada reklame yang ada di Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta.

**Kata Kunci** : Reklame, Peraturan Daerah, *Maslahah Mursalah*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Helmi Bachtiar  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Helmi Bachtiar  
NIM : 16370070  
Judul Skripsi :IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME STUDI KASUS JALAN LAKSDA ADISUCIPTO KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 April 2020  
Pembimbing,



**Drs. M. Rizal Oosim, M.Si.**  
**NIP. 19630131 199203 1 004**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-479/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Studi Kasus Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HELMI BACHTIAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370070  
Telah diujikan pada : Senin, 11 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5ee880aa1a7b

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 5ee9e0f0304b3

Penguji I

Dr. Oektoberrisyah, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 5ee867f90078

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED



Valid ID: 5eea14066a2c3

Yogyakarta, 11 Mei 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Helmi Bachtiar  
NIM : 16370070  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi/tugas akhir yang berjudul "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Studi Kasus Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah*" secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Helmi Bachtiar

NIM : 16370070

## MOTTO

*Terus berusaha menjadi umat yang bermanfaat  
karena*

*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia*

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

-HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni-





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa  
syukur atas

segala karunia dan nikmat yang telah diberikan  
dan saya persembahkan skripsi ini untuk :

*Bapak, ibu, dan adikku*

terimakasih atas segala doa-doa dan dukungan baik berupa moril dan  
materiiil

yang telah engkau berikan

*Seluruh energi positif, teman, sahabat, dan keluarga*

terimakasih telah memberi banyak motivasi dan pelajaran hidup untuk  
saya menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari

*Almamaterku*

terimakasih atas bimbingan dan pelajaran berharga yang telah  
diberikan

hingga saya menjadi seperti sekarang ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

### 3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i zükira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yazhabu

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةُ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūḍ

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

**1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur’ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

**2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya**

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā’
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Ẓawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

**J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān
---	--

### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah Taufiq, Al-Ma’arif, dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله  
اللهم صل على سيدنا محمد

Puji dan syukur penyusun panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Studi Kasus Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini selesai dengan sebaik mungkin telah penyusun lakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari segala doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Pelaksana Tugas (PLT) Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,



- sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam bidang akademik.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran di sela-sela kesibukannya.
  5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  6. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya kepada Ibu Ning (Staff Tata Usaha Prodi HTN) yang selalu memberikan dukungan, arahan, motivasi, dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
  7. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang memberikan informasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Bapakku Muhammad Muhtar, ibuku Suci Rahmawati, serta adikku Alfi Syahrina Aidilla yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya baik secara material maupun secara moral dengan penuh kasih sayang.
  9. Sahabat-sahabat dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syarah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga angkatan 2016 dan semua yang memberikan dukungan dalam berbagai hal.

10. Teman-teman organisasi mahasiswa daerah Keluarga Pemuda Pelajar Pacitan di Yogyakarta (KP3 Jogja) yang telah banyak memerikan pengalaman serta pembelajaran.
11. Keluarga KKN 199, April, Dian, Dhina, Ratna, Hasby, Anggiy, dan Farhan yang telah memberikan masukan serta dukungan, serta seluruh warga Padukuhan Pace A yang telah memberikan doa kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga seluruh amal kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan di dunia keilmuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum tata negara.

Yogyakarta, 30 April 2020

Penyusun,

Muhammad Helmi Bachtiar

NIM : 16370070

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretis .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MASLAHAH MURSALAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan tentang <i>Maslahah Mursalah</i> sebagai Metode Penemuan Hukum .....	22

1. Kaidah Ushul Fiqh tentang <i>Al-Maslahah</i> .....	22
2. Pengertian <i>Al-Maslahah</i> .....	22
3. Macam-macam <i>Al-Maslahah</i> .....	24
4. Penerapan <i>Al-Maslahah</i> yang Digunakan sebagai Hujjah ...	29
B. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Publik.....	31
1. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik.....	33
2. Proses Kebijakan Publik.....	34
3. Aspek yang Mempengaruhi Kebijakan Publik.....	40
4. Implementasi Kebijakan Publik .....	46

**BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.....48**

A. Tinjauan Umum tentang Reklame Di Wilayah Kota Yogyakarta .....	48
1. Tinjauan Umum Reklame .....	48
2. Reklame Di Wilayah Kota Yogyakarta.....	49
B. Tinjauan Hukum tentang Reklame Di Wilayah Kota Yogyakarta .....	50
C. Reklame <i>Videotron</i> Yang Berada Di Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta.....	59
1. Pasal Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang Bertentangan dengan Muatan Reklame <i>Videotron</i> Di Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta.....	60
2. Upaya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Pelanggaran Muatan Pada Reklame <i>Videotron</i> Di Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta.....	62

<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.....</b>	<b>63</b>
A. Sosialisasi Hukum tentang Penyelenggaraan Reklame Kepada Masyarakat Kota Yogyakarta .....	63
B. Muatan Reklame yang Tidak Mendidik.....	66
C. Penegakkan Hukum tentang Penyelenggaraan Reklame Oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>IV</b>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

2.1 Proses analisis kebijakan publik .....	36
2.2 Sistem Politik menurut Dunn.....	38
2.3 Tahapan kebijakan publik .....	39
3.1 Reklame yang berada di Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta.....	60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian Negara di dunia yang termasuk dalam kategori Negara berkembang. Pemerintah Indonesia terus menerus melakukan pembangunan guna memajukan Negara. Pembangunan-pembangunan tersebut dilakukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana yang telah diamankan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Negara Indonesia memiliki cita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Otonomi daerah, merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan dasar konstitusional yang memuat peraturan-peraturan tentang otonomi daerah. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar tersebut, kemudian dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>1</sup> Lihat Pembukaan (Preamble) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Yang dimana telah dimuat dalam konsiderans UU tersebut bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan tentang Otonomi Daerah, maka pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, dan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.<sup>3</sup>

Pemanfaatan segala potensi dan sumber daya yang ada di daerah itu sendiri, dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk mengurus segala urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dan perimbangan, dan lain-

---

<sup>2</sup> Lihat Konsiderans huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004

<sup>3</sup> Lihat Pasal 21 UU Nomor 32 Tahun 2004

lain yang merupakan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah terbagi atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Di Negara Indonesia, tidak semua daerah memiliki sumber daya atau kekayaan alam yang melimpah. Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, menjadikan sektor pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah. Faktor keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah salah satunya adalah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah.<sup>4</sup> Pajak daerah yang dikelola secara maksimal dapat dijadikan sebagai pendapatan asli daerah guna pembiayaan segala kebutuhan pengelolaan daerah itu sendiri.

Salah satu sumber pendapatan daerah dari pajak yang cukup berpotensi adalah pajak atas reklame. Oleh karena itu, meningkatnya aktivitas pemasangan reklame merupakan salah satu potensi bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya.<sup>5</sup>

Perkembangan dunia usaha dan perbisnisan sekarang, serta diikuti dengan teknologi informasi yang semakin canggih merupakan faktor yang mendukung perkembangan reklame. Di daerah perkotaan, banyak dijumpai pusat perbelanjaan seperti mall, mini market,

---

<sup>4</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 283

<sup>5</sup> Wirawan ED Radianto dan Herni Manik, “Potensi Pajak Reklame di Kota Yogyakarta(Advertising Tax Potensial in Yogyakarta City)”, *Jurnal NeO-Bis*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2009), hlm. 130

supermarket, dan tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Setiap tempat perbelanjaan tersebut tentunya memerlukan media promosi guna memberitahukan kepada masyarakat, dan media promosi yang digunakan sebagian besar toko-toko atau pusat perbelanjaan tersebut adalah media luar ruang.

Media luar ruang banyak diminati oleh toko-toko atau perusahaan-perusahaan karena letaknya yang dianggap strategis untuk melakukan promosi. Dianggap strategis karena objek promosi yang dituju adalah masyarakat sekitar ditambah dengan masyarakat yang berlalu-lalang di daerah tersebut. Media luar ruang juga dianggap jagoan dalam membangun citra perusahaan atau produk, meski untuk mencapai tujuan itu perlu promosi terpadu yang melibatkan reklame jenis lain.

Reklame yang dipasang di pinggir jalan seperti *billboard*/papan, baliho, reklame kain, reklame melekat (*sticker*), reklame kertas (selebaran), hingga reklame video (*videotron*) adalah media luar ruang. Reklame-reklame seperti inilah yang memberikan kontribusi pada pemasukan pendapatan daerah.<sup>6</sup> Semakin meningkatnya aktivitas di dunia perbisnisan yang menggunakan media luar ruang reklame, semakin tinggi juga pendapatan daerah itu sendiri. Tetapi berkembangnya serta pesatnya penggunaan reklame tidak selamanya membawa dampak positif.

---

<sup>6</sup> Rio Dicky Andreanto, “*Tinjauan Tentang Kebijakan White Area Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Surakarta Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Menertibkan Reklame*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2008), hlm. 4

Yogyakarta, dikenal sebagai kota budaya dan kota pelajar. Memiliki gelar *Daerah Istimewa* sekaligus memiliki banyak tempat wisata, menimbulkan daya tarik tersendiri terhadap wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke Yogyakarta. Berangkat dari hal tersebut, membuat banyak pebisnis bersaing dalam mencari peluang usaha yang mungkin dapat berkembang di *kota gudeg* tersebut.

Meningkatnya aktivitas bisnis di Yogyakarta seperti munculnya mall, cafe, kursus-kursus, kegiatan yang dikelola *event organizer*, bahkan persaingan perguruan tinggi mendorong meningkatnya aktivitas iklan di Yogyakarta. Media luar ruang berupa reklame menjadi sasaran bagi pemilik usaha, tempat-tempat perbelanjaan, bahkan sarana pendidikan seperti universitas, karena mempromosikan melalui reklame maka perusahaan tersebut dapat mengenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara tidak langsung, dan hal ini dapat meningkatkan hasil produksi suatu perusahaan.<sup>7</sup>

Giatnya dunia bisnis menggunakan reklame sebagai media promosi secara *massive* dan terkadang tidak teratur, mengakibatkan turunnya nilai estetika, sehingga dapat dikatakan reklame yang harusnya menjadi media periklanan yang menarik justru menjadi “sampah media” atau “sampah visual”.

---

<sup>7</sup> Wirawan ED Radianto dan Herni Manik, “Potensi Pajak Reklame di Kota Yogyakarta (Advertising Tax Potensial in Yogyakarta City)”, Jurnal NeO-Bis, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2009), hlm. 130

Salah satu sudut di Kota Yogyakarta yang memiliki banyak reklame adalah di Jalan Laksda Adisucipto. Jalan Laksda Adisucipto merupakan salah satu jalan protokol yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi jalan utama tujuan dari Kota Yogyakarta menuju ke Kota Solo ataupun sebaliknya. Di sepanjang jalan terdapat berbagai reklame mulai dari reklame papan, selebaran, hingga reklame video (*videotron*).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan peraturan yang dibuat atas dasar pertimbangan bahwa dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan di wilayah tersebut.<sup>8</sup>

Keberadaan reklame-reklame yang ada di sepanjang Jalan Laksda Adisucipto terlihat cukup menarik untuk ditinjau dari aspek yuridis, yaitu dengan melihat kesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan yang ada dengan praktik yang ada di lapangan. Selain itu, juga ditinjau dari bagaimana regulasi yang telah atau akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terkait penyelesaian hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame yang berada di sepanjang jalan protokol Laksda Adisucipto Yogyakarta.

---

<sup>8</sup> Lihat Konsiderans Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan yang nantinya akan dikaji lebih dalam pada Bab pembahasan masalah. Adapun rumusan masalah yang telah dibuat adalah sebagai berikut :

Bagaimana regulasi yang akan atau telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pelanggaran reklame yang ada di Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai diantaranya untuk menjelaskan regulasi yang akan atau telah dilakukan pemerintah kota terhadap pelanggaran reklame yang ada di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta.

Kegunaan Penelitian :

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini sendiri diantaranya :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dari sudut pandang masalah mursalah.

### **2. Kegunaan Praktis**

a. Bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum, semoga penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan

yang bermanfaat guna mengetahui berjalannya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah.

- b. Bagi Pemerintah, semoga penelitian ini dapat menjadi motivasi atau masukan bagi Pemerintah supaya lebih memperhatikan efektifitas/berjalannya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, tesis, atau disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.<sup>9</sup>

*Pertama*, dalam skripsi yang berjudul “Efektifitas Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru”, yang disusun oleh Herdy Anizar.<sup>10</sup> Dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai masih terdapatnya pihak-pihak yang tidak melakukan pembayaran terhadap pajak reklame sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011. Oleh karena ada pihak-pihak setelah melakukan pemasangan reklame

---

<sup>9</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 3-4

<sup>10</sup> Herdy Anizar, “*Efektifitas Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru*”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, 2013)



sulit untuk ditemui, baik perorangan maupun perusahaan karena berbagai alasan dan sanggahan. Di samping itu juga kurangnya pengawasan terhadap pemasangan reklame tersebut dari pihak pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas terkait. Masih ada pemasangan reklame yang tidak sesuai pada tempatnya, bahkan ada yang rusak atau tumbang namun tidak diperbaiki seperti semula sehingga juga dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Di samping itu juga kurangnya ketegasan dari pemerintah kota terhadap kewajiban untuk memperhatikan tata kota dan tempat-tempat pemasangan reklame tersebut, serta ketegasan untuk membayar pajak terhadap pemasangan reklame.

*Kedua*, dalam jurnal yang berjudul “Komunitas Reresik Sampah Visual: Membangun Kesadaran Baru Tata Visual Iklan Media Luar Griya di Yogyakarta”, yang disusun oleh Hesti Rahayu.<sup>11</sup> Dalam jurnal ini penulis memaparkan tentang peranan Komunitas Reresik Sampah Visual dalam mengembalikan kesadaran masyarakat tentang estetika dan tata visual iklan media luar griya di Yogyakarta. Dengan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan analisis. Dalam masalah tata visual iklan media griya seperti *semrawutnya* penataan media iklan, komunitas ini berusaha meningkatkan kesadaran estetika dan menrencana tata visual yang baik, dengan membutuhkan *media planning* dan *communication design* dan *screen exposure management* serta memperhatikan *public eye management*. *Overload*

---

<sup>11</sup> Hesti Rahayu, “Komunitas Reresik Sampah Visual: Membangun Kesadaran Baru Tata Visual Iklan Media Luar Griya di Yogyakarta”, Jurnal Dekave, Volume 7 Nomor 1, (2014)

*communication* di ruang publik inilah yang mengakibatkan terjadinya “sampah visual”. Istilah sampah visual yang dimaksud dalam tulisan ini mengacu pada pendapat Sumbo Tinarbuko yang menyatakan bahwa “sampah visual” adalah iklan-iklan yang menggunakan media luar griya/media luar ruang yang dalam upaya pemanfaatan, pemilihan, dan pemasangannya di berbagai tempat strategis di sudut kota berjubel, saling timpa, dan menimbulkan keruwetan.

*Ketiga*, dalam jurnal yang berjudul “Penataan Reklame pada Koridor Jalan Utama Kota Mataram”, yang disusun oleh Oky Juniarto.<sup>12</sup> Dalam jurnal ini penulis menyatakan bahwa kurangnya penataan dari Pemerintahan Provinsi dalam menata ruang koridor jalan untuk media reklame. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan ekonomi dimana pemasangan reklame memang dapat menarik dan sasaran pembaca dapat terpenuhi namun pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan koridor jalan, menyebabkan menurunnya kualitas Kota Mataram secara visual ruang kota. Padahal pemasangan reklame pada koridor jalan hanya pada beberapa elemen koridor jalan seperti *boulevard corridor*, *gateway commercial corridor*, *highway commercial corridor*, *parkway corridor* dan *residenway corridor*.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai probematika penataan reklame, baik dari aspek ekonomi, budaya, yuridis, ataupun aspek pengawasan terhadap penanganan pemasangan reklame itu sendiri di beberapa kota di

---

<sup>12</sup> Oky Juniarko, dkk., “Penataan Reklame pada Koridor Jalan Utama Kota Mataram”, Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 1 Nomor 2, (Juli 2010)

Indonesia. Namun yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian lainnya ialah mengenai penerapan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tentang media luar ruang atau reklame. Tentu hal ini menarik untuk dikaji kembali dari segi yuridis, yaitu dengan melihat kesesuaian antara kenyataan yang berada dilapangan dan dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ditambahkan dengan bagaimana regulasi yang akan atau telah dilakukan oleh pemerintah kota sendiri dalam menangani pelanggaran reklame yang ada di Kota Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoretis**

Dalam sebuah kajian penelitian, kerangka teori memiliki peran sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori yang diantaranya adalah sebagai berikut.

##### **1. Teori Penetapan Hukum *Maslahah Mursalah* (مصلحة مرسله)**

Metode penetapan/penemuan hukum yang dimaksudkan disini adalah cara, teori, atau kerangka konseptual yang dipergunakan para ulama dalam menetapkan hukum. Metode-metode ijtihad ini sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode yang disepakati berlakunya oleh jumbuh ulama (fuqaha dan usuliyyin) dan metode yang diperselisihkan di antara mereka. Metode yang disepakati berlakunya adalah seperti *Ijmak* dan *Qiyas*, sedangkan metode yang

diperselisihkan atau yang tidak disepakati antara lain *istihsan*, *istishab*, *masalah mursalah*, *'urf*, dan *saddudz dzari'ah*.<sup>13</sup>

Sebagai contoh adalah tentang diharamkannya minum khamar. Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqasid syariat* diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukannya yang merusak akal pikiriran. Maka dari sinilah hal yang memabukkan dapat dijadikan sebagai alasan logis (*'illat*) dan dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi *qiyas*. Dengan demikian *'illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis, bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyashnya* bisa mana dilakukan bila mana ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyas*-kannya yang dikenal dengan *al-maqis 'alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan *maqasid syari'ah*, dalam hal ini dilakukan metode *masalah mursalah*. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum *syariat*, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahat mursalah*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 71-72

<sup>14</sup> Suparman Usman dan Itang, *Filsafat hukum Islam*, (Serang : Laksita Indonesia, 2015), hlm. 160-161

Upaya penemuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka metode yang memungkinkan untuk dapat digunakan adalah dengan metode *maslahat mursalah*. Al-Khawarizmi memberikan definisi bahwa *maslahat mursalah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya adalah tujuan *syara'* yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'akal*), kehormatan dan keturunan (*'arad*) dan harta (*mal*). Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* dikatakan *maslahah*. Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga dinamakan *maslahah*. Dari pengertian ini, dapat diambil sebuah kata kunci dari *mashlahah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>15</sup>

*Maslahat mursalah* dapat menjadi sebuah metode dalam melakukan/menetapkan sebuah hukum, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak *syari'at* dan termasuk kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui

---

<sup>15</sup> Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, “Penerapan *Maslahat Mursalah* Dalam *Ekonomi Islam*”, *Jurnal Analytica Islamica*, (Vol. 5, No. 1, 2016), hlm. 56-57

*masalah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.

3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.<sup>16</sup>

## 2. Teori Kebijakan Publik

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana hal tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>17</sup> Dari pernyataan yang termuat dalam konstitusi tersebut, maka dapat diketahui bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hukum.

*Utrecht* memberikan batasan hukum bahwa “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.<sup>18</sup> Dalam mewujudkan tata-tertib tersebut, dibuatlah kebijakan-kebijakan yang biasanya dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut dibuat oleh pemerintah yaitu badan legislatif dengan persetujuan badan atau pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan peraturan yang akan dibuat, seperti Peraturan Daerah dibuat

---

<sup>16</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 79-80

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun Negara Republik Indonesia 1945

<sup>18</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hlm. 38

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif, dengan persetujuan Kepala Daerah Bupati/Walikota.

Di negara modern dan demokratis, peran dan fungsi kebijakan publik dapat diibaratkan sebuah kapal yang diciptakan untuk menjawab persoalan dan atau kebutuhan penggunanya. Kapal itu bukan hanya harus dirancang dalam bentuk atau spesifikasi dan besaran yang tepat, tetapi juga harus memiliki mesin yang tepat (*appropriate*). Ilustrasi kapal yang dipersamakan dengan kebijakan disini adalah sebuah kapal yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen publik dimana penumpang kapal tidak boleh lepas tanggung jawab begitu ia telah membayar tiket atau ongkos yang ditetapkan dalam daftar tarif sesuai dengan kedudukan dan pelayanan yang dinikmati penumpang. Ada tanggung jawab setelah ia membayar ongkos kapal yaitu terus mengawasi dan bahkan meminta pertanggungjawaban terhadap proses jalannya kapal hingga sampai tujuannya.<sup>19</sup>

Adanya kebijakan publik sendiri dilandasi dengan adanya kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat

---

<sup>19</sup> Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, (Bandung : Hakim Publishing, 2013), hlm. 13-17



diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.<sup>20</sup>

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk

---

<sup>20</sup> Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*”, *Jurnal Publik*, (Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12), hlm. 1



rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Suatu perencanaan penelitian merupakan suatu dokumen yang berisikan seluruh kegiatan mulai dari merencanakan hingga melaksanakan penelitian, yang berarti pula suatu tata cara untuk mengumpulkan data dan analisisnya. Dengan demikian, maka suatu perencanaan penelitian merupakan suatu pedoman untuk mengumpulkan data, mengolahnya, untuk selanjutnya dianalisa.<sup>22</sup> Oleh karena itu, disini penyusun memparkan metode yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dilapangan. Karena penelitian yang dilakukan untuk memberikan fakta-fakta secara sistematis dan akurat mengenai keadaan obyek yang diteliti. Dengan demikian hasil dari penelitian tersebut adalah gambaran secara obyektif mengenai keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Apabila ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif sendiri merupakan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), hlm. 164

penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.<sup>23</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan cara mendiskripsikan dan menjelaskan masalah hukum yang ada secara sistematis sebagai obyek yang diteliti, untuk kemudian diberikan analisis terhadap obyek yang diteliti.

## 3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Sedangkan pendekatan normatif dilakukan dengan cara melihat permasalahan-permasalahan tentang penyelenggaraan reklame yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di sepanjang jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, dan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Reklame dalam perspektif masalah mursalah.

---

<sup>23</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 64

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Data-data yang dicari dalam penelitian ini adalah tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Adapun metode pengumpulan data dibagi atas beberapa kelompok yaitu :

##### a. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Kegiatan observasi yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan melakukan pengamatan terhadap reklame-reklame yang berada di sepanjang jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, apakah isi/pemasangan reklame itu sendiri telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame atau belum.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka secara langsung antara penyusun dengan orang yang menjadi sumber data dari obyek penelitian. Adapun wawancara yang akan dilakukan adalah dengan berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan atau data-data yang sudah tersedia. Disini penyusun bermaksud mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti dokumentasi reklame-reklame yang kurang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

d. Studi Kepustakaan

Merupakan pengkajian terhadap buku-buku yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Nonstatik Kualitatif. Dimana data-data yang diperoleh dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, untuk kemudian dianalisis dan disusun menjadi sebuah kesimpulan yang nantinya dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian ini, maka penyusun membuat secara sistematika penelitian ini dan kemudian membaginya dalam beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut.

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan dari sebuah penelitian yang diantaranya membahas tentang latar belakang masalah yang merupakan gambaran dasar dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, menerangkan tentang konsep masalah mursalah dengan tujuan untuk menjelaskan teori-teori yang akan digunakan dalam mengkaji lebih dalam terkait penelitian ini.

*Bab Ketiga*, berisikan tentang gambaran umum terkait penelitian yang membahas mengenai penempatan reklame di sepanjang jalan protokol Laksda Adisucipto Yogyakarta yang didalamnya meliputi batasan-batasan jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta.

*Bab Keempat*, merupakan analisis tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta terkait penataan reklame di sepanjang jalan protokol Laksda Adisucipto.

*Bab Kelima*, merupakan penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan guna menjawab pokok permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Selain itu penyusun juga menambahkan saran-saran dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penyusun dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan kebijakan berupa peraturan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai regulasi dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Yogyakarta, agar menciptakan tata letak reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan. Ditinjau dari teori kebijakan publik, secara garis besar siklus kebijakan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan;
- b. Implementasi kebijakan; dan
- c. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame belum sepenuhnya terimplementasikan sesuai dengan siklus kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan secara langsung dari pihak Pemerintah Daerah sebagai upaya penegakkan hukum tentang reklame, sehingga masih terdapat pelanggaran yang terjadi di Jalan Protokol Laksda Adisucipto Kota

Yogyakarta. Dimana reklame berupa *videotron* yang terdapat di jalan tersebut, muatan yang ditampilkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*Maslahah Mursalah* merupakan perspektif yang selanjutnya digunakan oleh penyusun dalam mengidentifikasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Secara garis besar, *masalah mursalah* adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *nash* secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah *nash*.

Tujuan dari dikeluarkannya Kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame adalah untuk kemaslahatan umat, yaitu menciptakan tata ruang kota sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selain terciptanya tata ruang kota yang rapi, kemaslahatan lainnya adalah pajak dari reklame itu sendiri dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta, yang dimana dari PAD itu digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah serta untuk membiayai fasilitas masyarakat.

Namun dalam praktiknya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut belum sepenuhnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat, karena kurangnya kesadaran hukum tentang reklame di lingkup masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya konten pada reklame/media luar ruang berupa *videotron* yang dimana muatan yang ditampilkan bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Itu menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya taat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

sebagai *Ulil Amri*. Selain itu, muatan yang ditampilkan oleh reklame berjenis *videotron* tersebut juga masih tergolong kedalam iklan yang dapat merusak akhlak.

## **B. Saran**

Berkenaan dengan penelitian dalam skripsi ini, penyusun memberikan saran agar sebagai masyarakat hendaklah kita mentaati setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, selama kebijakan yang dikeluarkan tersebut memberikan kemaslahatan bagi kita. Utamanya adalah untuk menjauhkan segala iklan atau sesuatu yang berkaitan dengan rokok dari jangkauan anak-anak.

Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang tujuannya adalah untuk menciptakan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan. Selain itu, pajak dari hasil reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah, nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dengan wujud fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia

### FIQH/USHUL FIQH

- Asmawi, “*Konseptualisasi Teori Masalah*”, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 22 November 2014
- Azwar, Zainal, “*Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)*”, Jurnal Fitrah, Vol. 01 No. 1, Januari-Juni, 2015
- Herawati, Andi, “*Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*”, Jurnall UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar, hlm.
- Isnaini Harahap, Ahmad Qorib, dan, “*Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*”, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016
- Itang, Suparman Usman dan, *Filsafat Hukum Islam*, Serang : Laksita Indonesia, 2015
- Purnomo, M. Sidiq, “*Reformulasi Mashlahah Al-Mursalah Al-Syâthîbî Dalam Upaya Ijtihad Kontemporer*”, Jurnal Al-‘Adalah. Vol. X, No. 2, Juli 2011
- Rusfi, Mohammad, “*Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Suparmin, Sudirman, *Ushul Fiqh : Metode Penetapan Hukum Islam*, Bandung : Citapustaka Media, 2014

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## **HUKUM**

Ali Ramdhani, Abdullah Ramdhani & Muhammad, “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*”, Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12

Kadji, Yulianto, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, Gorontalo : UNG Press Gorontalo, 2015

Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986

Ramdhani, Abdullah Ramdhani, dan Muhammad Ali, “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*”, Jurnal Publik, Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12

- Ratih Sulistyastuti, Erwan Agus Purwanto dan Dyah, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media, 2012
- Rusli, Budiman, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung : Hakim Publishing, 2013
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2010
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) - Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011
- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016

## **PENGETAHUAN UMUM**

- Abu Thalib, Andry Priyadharmadi dan Akbar, “Keefektivitasan Videotron Dalam Menyampaikan Pesan Iklan Kepada Masyarakat”, *Jurnal Tabligh* Volume 19 No 1 : 44-57, Juni 2018
- Andreanto, Rio Dicky, “*Tinjauan Tentang Kebijakan White Area Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Surakarta Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Menertibkan Reklame*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2008
- Anizar, Herdy, “*Efektifitas Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru*”, Skripsi Fakultas Syariah

Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013

dkk., Oky Juniarko, “*Penataan Reklame pada Koridor Jalan Utama Kota Mataram*”, Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 1 Nomor 2, Juli 2010

Kesuma, Teuku Meldi, “*Prinsip Dan Kriteria Periklanan Dari Perspektif Islam*”, Seminar The 5th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC), (Desember 2011), di Universiti Sains Malaysia (USM)

Manik, Wirawan ED Radianto dan Herni, “*Potensi Pajak Reklame di Kota Yogyakarta(Advertising Tax Potensial in Yogyakarta City)*”, Jurnal NeO-Bis, Volume 3 Nomor 2, Desember, 2009

Muid, Fahrul Abd., “*Pemerintahan Dalam Perspektif Al-Qur’an*”, Jurnal Al- Ulum Volume. 10, Nomor 1, Hal. 41-58, Juni 2010

Murtono, B. Adji, “*Penataan Papan Reklame Pada Penggal Jalan Hayam Wuruk Semarang*”, Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman ENCLOSURE Volume 6 No. 1. Maret 2007

Rahayu, Hesti, “*Komunitas Reresik Sampah Visual: Membangun Kesadaran Baru Tata Visual Iklan Media Luar Griya di Yogyakarta*”, Jurnal Dekave, Volume 7 Nomor 1, 2014

Rusdianto, Ujang, *Nuansa Periklanan Korporat : Meneropong Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Iklan Korporat*, Yogyakarta : Calpulis, 2016

Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

## **LAIN-LAIN**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/L.A.\\_Light](https://id.m.wikipedia.org/wiki/L.A._Light)

Observasi Reklame/Media Luar Ruang di Jalan Laksda Adisucipto  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Wawancara dengan Bapak Musthofa, Staff bagian Pengaturan dan  
Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota  
Yogyakarta

